



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 3/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017

TENTANG

**KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kota/Kota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu cara untuk memudahkan masyarakat mengingat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 adalah dengan membuat Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, KPU Kota Pagar Alam perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 1/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 2/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor : 3/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017 Tentang
Kepanitiaan Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018

**KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	YENLI ELMANOFERI	PENGARAH	
2.	BUDIARJO SAHAR	PENANGGUNGJAWAB	
3.	IRFAN	KETUA	
4.	LIA SUNDARIANI	SEKRETARIS	
5.	HENDRI	ANGGOTA	
6.	BOY ARCAN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT QORI SETIAWAN	ANGGOTA	
8.	RANITA SARI	ANGGOTA	
9.	NOVI ANGGRAINI	ANGGOTA	
10.	DIAN JAKA UTAMA	ANGGOTA	
11.	IRA ANDRIYANI	ANGGOTA	
12.	ROHIMIN	ANGGOTA	
13.	JUNDAHRI	ANGGOTA	
14.	BAMBANG HIRAWAN	ANGGOTA	
15.	RELLY ULANDARI	ANGGOTA	
16.	ANTONY HENDRIX	ANGGOTA	
17.	DIANSYAH	ANGGOTA	
18.	HERA NOVITA	ANGGOTA	
19.	RIZKY PRIMA SAKTI	ANGGOTA	
20.	YEPI SUGIARTO	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

YENLI ELMANOFERI

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor : 3/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017 Tentang
Kepanitiaan Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018

**KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	YENLI ELMANOFERI	PENGARAH	
2.	BUDIARJO SAHAR	PENANGGUNGJAWAB	
3.	IRFAN	KETUA	
4.	LIA SUNDARIANI	SEKRETARIS	
5.	HENDRI	ANGGOTA	
6.	BOY ARCAN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT QORI SETIAWAN	ANGGOTA	
8.	RANITA SARI	ANGGOTA	
9.	NOVI ANGGRAINI	ANGGOTA	
10.	DIAN JAKA UTAMA	ANGGOTA	
11.	IRA ANDRIYANI	ANGGOTA	
12.	ROHIMIN	ANGGOTA	
13.	JUNDAHRI	ANGGOTA	
14.	BAMBANG HIRAWAN	ANGGOTA	
15.	RELLY ULANDARI	ANGGOTA	
16.	ANTONY HENDRIX	ANGGOTA	
17.	DIANSYAH	ANGGOTA	
18.	HERA NOVITA	ANGGOTA	
19.	RIZKY PRIMA SAKTI	ANGGOTA	
20.	YEPI SUGIARTO	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

YENLI ELMANOFERI

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 31/BA/KPU-KOTA.PGA/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;**

KESATU : Menetapkan Kepanitiaan Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 31 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**


YENLI ELMANOFERI

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

Nomor : 3/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017 Tentang

Kepanitiaan Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018

**KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	YENLI ELMANOFERI	PENGARAH	
2.	BUDIARJO SAHAR	PENANGGUNGJAWAB	
3.	IRFAN	KETUA	
4.	LIA SUNDARIANI	SEKRETARIS	
5.	HENDRI	ANGGOTA	
6.	BOY ARCAN	ANGGOTA	
7.	RAHMAT QORI SETIAWAN	ANGGOTA	
8.	NOVI ANGGRAINI	ANGGOTA	
9.	DIAN JAKA UTAMA	ANGGOTA	
10.	IRA ANDRIYANI	ANGGOTA	
11.	ROHIMIN	ANGGOTA	
12.	JUNDAHRI	ANGGOTA	
13.	BAMBANG HIRAWAN	ANGGOTA	
14.	RELLY ULANDARI	ANGGOTA	
15.	ANTONY HENDRIX	ANGGOTA	
16.	DIANSYAH	ANGGOTA	
17.	JOMI SUPRIADI	ANGGOTA	
18.	FAHMI JUNIANTO	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**


YENLI ELMANOFERI